



PUTUSAN

Nomor103/Pid.Sus/2021/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Jimmy Iskandar Putra;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/23 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pakubuwono Gg. Taruna 16 RT 04 RW 01
Kelurahan Mojongampit Kecamatan Jombang
Kabupaten Jombang (Sesuai KTP) dan Kos di Desa
Blurejo RT 04 RW 01 Kecamatan Benjeng
Kabupaten Gresik;
7. Agama :Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Muhammad Jimmy Iskandar Putra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;

Terdakwa di Persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum FARIDATUL BAHYAH,S.H.,M.H., yang tergabung dalam Biro Bantuan Hukum Juris Law Firm yang berkedudukan Di Grand Bunder 2 Kav 42 Kembangan,Kebomas Kabupaten Gresik berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23 April 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 26 April 2021 dan diberi Nomor 70/SK/2021/Pn.Gsk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Gsk tanggal 19 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Gsk tanggal 19 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana PDM-50/GRESIK/Euh.2/03/2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD JIMMY ISKANDAR PUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.

2 Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa selama **7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda, maka **diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3 Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 2,08$ (dua koma nol delapan) gram berikut pipetnya;
- 1 (satu) alat hisap dari botol minuman plastic yang terdapat 2 (dua) lubang sedotan;
- 1 (satu) HP OPPO A9 warna hitam dengan No Simcard 081297087219 dan 085755731230;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan penerapan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebab melihat fakta dipersidangan bahwa Terdakwa memang benar menguasai sejumlah narkotika namun itu tidak digunakan untuk transaksional akan tetapi Terdakwa telah mengkonsumsi untuk dirinya sendiri dan temannya, saksi MUHAMMAD SLAMET, sehingga Pasal 112 ayat (1) dan Pasal Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut lah yang sesuai unsur-unsur nya bahkan Pasal 127 (ayat 1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Namun demikian apapun yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD JIMMY ISKANDAR PUTRA, Terdakwa mengakui keliru dan bersalah oleh karenanya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan Hukuman Yang Seringan-Ringannya dengan pertimbangan:

1. Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan secara terus terang serta dipersidangan tidak berbelit-belit;
2. Bahwa Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
3. Bahwa Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi;
4. Bahwa Terdakwa juga belum pernah dihukum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal serta tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan nya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD JIMMY ISKANDAR PUTRA** pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira jam 00.15 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya tidaknya masih tahun 2021 bertempat di selatan Jalan Desa Ganggang Kecamatan Balong Panggang Kabupaten Gresik atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira Jam 13.00 Wib sewaktu saksi Mohammad Slamet mendapatkan pesan WhatsApp dari Saksi Yogi Permana Putra berbunyi "*Met enek barang ta*" dan saksi Mohammad Slamet jawab "*sek tak takok koncoku*" Saksi Yogi Permana Putra membalas "*ngge engken pean kabari male lur*", setelah itu saksi Mohammad Slamet menghubungi terdakwa dan mengirimkan pesan "*mas enek ta barange, enek konco nggolek*" dan terdakwa membalas "*ono tapi engkok dalu*", kemudian sekira jam 17.00 WIB saksi mengirimkan pesan WhatsApp pada Saksi Yogi Permana Putra berbunyi "*sidoe pesen piro lur, siapno duite*" Saksi Yogi Permana Putra membalas "*setengah ae lur, piro lur*" dan saksi balas "*700 engkok nek wes enek barange, dikabari areke*", setelah itu saksi Muhammad Slamet menemui Terdakwa di tempat kosnya di sekitar Pasar Benjeng - Gresik sekira jam 18.00 WIB, setelah bertemu dengan terdakwa lalu saksi Muhammad Slamet diajak untuk pergi mengambil narkotika jenis sabu dengan metode ranjauan disekitar SPBU Jl. Raya Benowo - Surabaya dan setelah sampai di SPBU lalu terdakwa turun dari sepeda motor di pintu keluar SPBU dan mengambil narkotika jenis sabu-sabu dibawah pohon lalu terdakwa dan saksi Muhammad Slamet berdua langsung kembali namun ditengah perjalanan saksi Muhammad Slamet berkata pada terdakwa "*ono koncoku pesen*" dan terdakwa membalas "*sopo*" dan saksi jawab "*YOGI*" dan terdakwa membalas "*yowes engkok*", dan sesampai ditempat kost terdakwa sekira pukul 22.00 WIB lalu terdakwa mengeluarkan shabu yang didapatnya tersebut, lalu terdakwa mengambil sebagian narkotika jenis sabu-sabu dan terdakwa serta saksi Muhammad Slamet konsumsi bersama, sambil terdakwa membagi narkotika jenis narkotika jenis sabu yang awalnya 1 (satu) paket seberat 5 (lima) gram menjadi 5 (lima) paket dengan rincian 4 (empat) paket dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram dan 1 (satu) paket dengan berat 3 (tiga) gram.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 00.15 WIB di Selatan Jalan Raya Desa Ganggang Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Terdakwa dan Saksi Muhammad Slamet bertemu dengan saksi Yogi

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permana Putra yang sebelumnya saksi Muhammad Slamet menghubungi saksi Yogi Permana Putra melalui chat aplikasi whatsapp mengatakan bahwa barang sudah ada dan agar bertemu di selatan Jalan Desa Ganggang, setelah bertemu ditempat yang telah disepakati saksi Yogi Permana Putra memberikan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan 1 (satu) narkotika jenis sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram yang telah dipesan oleh saksi Yogi Permana Putra setelah itu Saksi Yogi Permana Putra langsung pergi.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira jam 19.00 WIB di seputaran SPBU daerah Jalan Raya Benowo - Surabaya dengan cara menghubungi Sis als Ronggot (DPO) melalui chat aplikasi *Whatsapp* menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu-sabu dan memesan narkotika jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sis als Ronggot (DPO) yang kemudian sekitar Pukul 15.00 WIB terdakwa menghubungi Saksi Mohammad Slamet mengajak Saksi Mohammad Slamet untuk mengambil pesanan paketan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal melalui telepon untuk menyuruh terdakwa ke daerah Benowo Kota Surabaya seputaran SPBU kemudian terdakwa menghubungi Saksi Mohammad Slamet untuk berangkat ke tempat yang disepakati setelah Saksi Mohammad Slamet tiba ditempat kos terdakwa, terdakwa dan Saksi Mohammad Slamet berangkat berboncengan sesampai di tempat yang disepakati, terdakwa kemudian menghubungi Sis als Ronggot (DPO) melalui chat aplikasi *Whatsapp* mengabari jika terdakwa telah sampai ditempat yang telah disepakati untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu kemudian selang beberapa menit ada telepon dengan nomer pribadi yang menyuruh mengambil paketan terdakwa yang dibungkus dengan Rokok Surya di seputaran kompresos yang ada di SPBU tersebut, setelah terdakwa bersama Saksi Mohammad Slamet mencari, terdakwa menemukan bungkusan rokok surya yang di dalamnya terdapat Narkotika pesanan terdakwa, kemudian terdakwa pulang.

- Bahwa terdakwa membeli 5 (lima) gram narkotika jenis sabu-sabu dari Sis als Ronggot (DPO) kemudian dipecah menjadi 4 (empat) paket dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram dan 1 (satu) paket dengan berat 3 (tiga) gram, kemudian telah terjual 1 (satu) paket seberat 0,5 (nol koma lima) gram ke saksi Yogi Permana Putra dan 3 (tiga) gram terdakwa jual ke Jalitong (DPO)

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Kabupaten Jombang dan sisa 1,5 (satu koma lima) gram habis digunakan bersama teman-teman terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 00188/NNF/2021, tanggal 13 Januari 2021 (terlampir dalam berkas perkara), yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, BERNADETA PUTRI IRMA DALIAS, Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, atas pengujian 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat Kristal warna putih setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 00450/2021/NNF hasil pemeriksaan uji pendahuluan **positif (+) narkotika** dan uji konfirmasi **positif (+) metamfetamina**.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

-----**ATAU**-----

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD JIMMY ISKANDAR PUTRA** pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 11.10 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya tidaknya masih tahun 2021 bertempat Rumah Kos Terdakwa di Desa Bulurejo RT 04 RW 01 Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa telah *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula sewaktu saksi Andik Putro Wibowo bersama rekan-rekannya Petugas kepolisian Resort Gresik berhasil menangkap saksi YOGI PERMANA PUTRA dan Saksi MOHAMMAD SLAMET pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021, kemudian berdasarkan keterangan dari Saksi MOHAMMAD SLAMET membeli narkotika jenis sabu-sabu dari terdakwa, selanjutnya saksi Andik Putro Wibowo bersama rekan-rekannya Petugas kepolisian Resort Gresik melakukan pengembangan dengan menuju

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman terdakwa yaitu di tempat Kos di Ds. Bulurejo Rt. 04 Rw. 01 Kec. Benjeng Kab. Gresik, sesampai di kediaman terdakwa sekira pukul 11.30 WIB saksi Andik Putro Wibowo bersama rekan-rekannya mengetuk pintu kos terdakwa, selang beberapa menit terdakwa membukakan pintu dan saksi bersama rekan-rekannya memperkenalkan diri dan menunjukkan surat perintah tugas bahwa saksi dan rekan-rekannya adalah Petugas Kepolisian Resor Gresik Satuan Narkoba, selanjutnya saksi dan rekan-rekannya mengintrogasi dan melakukan pengeledahan badan terdakwa dan penggeledahan tempat kos terdakwa, ditemukan barang bukti 1(satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol minuman plastik yang terdapat 2 (dua) lubang berikut sedotan yang di dalamnya berisi 1(satu) Pipet kaca yang di dalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat timbang $\pm 2,08$ (dua koma nol delapan) Gram berikut pipetnya yang saat itu disimpan di dalam lemari pakaian terdakwa yang diakui sebagai milik terdakwa, 1 (satu) buah HP Oppo A9 warna hitam dengan nomor sim card 0812-9708-7219 dan 0857-5573-1230, dari semua barang bukti yang diamankan petugas adalah barang milik atau kuasa terdakwa, setelah itu terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Gresik.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 00188/NNF/2021, tanggal 13 Januari 2021 (terlampir dalam berkas perkara), yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, BERNADETA PUTRI IRMA DALIAS, Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, atas pengujian 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat Kristal warna putih setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 00450/2021/NNF hasil pemeriksaan uji pendahuluan **positif (+) narkoba** dan uji konfirmasi **positif (+) metamfetamina**.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi I **ANDIK PUTRO W,**

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD JIMMY ISKANDAR PUTRA karena kedapatan telah memiliki dan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu pada hari Jum'at Tanggal 8 Januari 2021 sekira pukul 11.30 Wib di tempat Kos di Ds. Bulurejo Rt. 04 Rw. 01 Kec. Benjeng Kab. Gresik.
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa MUHAMMAD JIMMY ISKANDAR PUTRA adalah berupa : **a)** 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol minuman plastik yang terdapat 2 (dua) lubang berikut sedotan yang di dalamnya berisi: 1 (satu) Pipet kaca yang di dalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang \pm 2,08 (dua koma nol delapan) Gram berikut pipetnya, **b)** 1 (satu) buah HP Oppo A9 warna hitam dengan nomor sim card : 0812-9708-7219 dan 0857-5573-1230.
- Bahwa menurut Terdakwa shabutersebutsebelumnyadidapat membeli dari Sdr. SIS Als RONGGOT lalu terdakwa menghubungi Sdr. MOHAMMAD SLAMET untuk mengambil pesanan paketan Narkotika jenis shabu tersebut pada tempat yang sudah ditentukan oleh Sdr.Sis dengan system ranjau, kemudian Terdakwa bersama Saksi Muhammad Slamet mendapati paketan tersebut dan kemudian terdakwa pulang.
- Bahwa penangkapan bermula pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021, kemudian berdasarkan keterangan dari Sdr. MOHAMMAD SLAMET dia membeli narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa MUHAMMAD JIMMY ISKANDAR PUTRA, selanjutnya saksi bersama rekan-rekannya Petugas kepolisian Resort Gresik melakukan pengembangan dengan menuju kediaman terdakwa yaitu di tempat Kos di Ds. Bulurejo Rt. 04 Rw. 01 Kec. Benjeng Kab. Gresik, sesampai di kediaman terdakwa sekira pukul 11.30 Wib saksi bersama rekan-rekannya mengetuk pintu kos terdakwa, selang beberapa menit terdakwa membukakan pintu dan saksi bersama rekan-rekannya memperkenalkan diri dan menunjukkan surat perintah tugas bahwa saksi dan rekan-rekannya adalah Prtugas Kepolisian Resor Gresik Satuan Narkoba, selanjutnya saksi dan rekan-rekannya mengintrogasi dan menggeledah terdakwa dan tempat kos terdakwa, ditemukan barang bukti **a)** 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol minuman plastik yang terdapat 2 (dua) lubang berikut sedotan yang di dalamnya berisi: 1 (satu)

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pipet kaca yang di dalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang $\pm 2,08$ (dua koma nol delapan) Gram berikut pipetnya yang saat itu di simpan di dalam lemari pakaian dan terdakwa akui sebagai milik terdakwa, **b)** 1 (satu) buah HP Oppo A9 warna hitam dengan nomor sim card: 0812-9708-7219 dan 0857-5573-1230, dari semua barang bukti yang diamankan petugas adalah barang milik atau kuasa terdakwa, setelah itu terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Gresik.

- Bahwa pada saat Terdakwa menyimpan dan menguasai atas 1 (satu) Pipet kaca yang di dalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang $\pm 2,08$ (dua koma nol delapan) Gram berikut pipetnya tersebut adalah tanpa / tidak memiliki surat rekomendasi atau ijin baik dari instansi kesehatan atau instansi yang berwenang.

2. Saksi II MOHAMMAD SLAMET;

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi atas MUHAMMAD JIMMY ISKANDAR PUTRA karena kedapatan telah memiliki dan atau menguasai Narkoba Golongan I jenis shabu pada hari Jum'at Tanggal 8 Januari 2021 sekira pukul 11.30 Wib di tempat Kos di Ds. Bulurejo Rt. 04 Rw. 01 Kec. Benjeng Kab. Gresik.
- Bahwa saksi juga dilakukan penangkapan oleh Aparat Kepolisian karena menguasai Narkoba Golongan I jenis shabu pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021, sekira jam : 19.45 Wib di Ds. Ganggang Rt/Rw: 01/02 Kec. Balong panggang - Gresik.
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas dari saksi adalah **(a)** 1 (satu) Pipet kaca yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang $\pm 2,32$ (dua koma tiga puluh dua) Gram berikut pipetnya, **(b)** 1 (Satu) alat hisap dari botol minuman plastic yang terdapat 2 (dua) lubang berikut sedotan, **(c)** 1 (Satu) HP OPPO A53 warna biru dengan No. Simcard: 0812-3113-4761.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa telah diajak oleh terdakwa JIMMY untuk mengambil paket narkoba jenis shabu pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira jam : 18.00 Wib di daerah Benowo Kota Surabaya seputaran SPBU
- Bahwa 1 (satu) Pipet kaca yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang $\pm 2,32$ (dua koma tiga puluh dua) Gram berikut pipetnya yang dikuasai oleh saksi, adalah sisa narkoba jenis shabu yang diberi oleh terdakwa JIMMY pada hari Kamis (dini hari) tanggal 7 Januari 2021 sekira jam: 00.30 Wib di Jalan Ds.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganggang Kec. Balong panggang – Gresik, sebanyak 1(satu) plastic klip paket pahe.

- Bahwa menurut keterangan saksi Maksud dan tujuan terdakwa JIMMY memberi 1 (satu) plastic klip paket pahe kepada saksi adalah untuk sebagai upah saksi karena saksi telah mendapatkan pesanan shabu dari teman nya yakni Sdr. YOGI PERMANA PUTRA dan atas pesanan tersebut kemudian saksi sampaikan kepada terdakwa MUHAMMAD JIMMY ISKANDAR PUTRA sehingga terdakwa MUHAMMAD JIMMY ISKANDAR PUTRA menjual shabu miliknya pada Sdr. YOGI PERMANA PUTRA.

- Bahwa saksi diberi paket narkoba jenis shabu sebagai upah sebanyak 1 (satu) plastic klip shabu paket pahe oleh terdakwa JIMMY pada hari Kamis (dini hari) tanggal 7 Januari 2021 sekirajam : 00.30 Wib didalam rumah saya sendiri di Ds. Ganggang Kec. Balongpanggung - Gresik.

- Bahwa pemesanan sabu dari YOGI PERMANA PUTRA kepada saksi bermula pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira jam : 13.00 Wib sewaktu saksi berada di Warkop Ds. Ganggang Kec. Balong panggang – Gresik saksi mendapatkan pesan WhatsApp dari Sdr. YOGI PERMANA PUTRA berbunyi ‘ Met enek barang ta’ (dlm Bhs. Indonesia : Met ada shabu kah) dan saksi jawab ‘ sek tak takok koncoku’ (dlm Bhs. Indonesia : tunggu saya Tanya temanku) Sdr. YOGI PERMANA PUTRA balas ‘ ngge engken pean kabari male lur’ (dlm Bhs. Indonesia : ya nanti kamu kabari saya), setelah itu saksi menghubungi terdakwa JIMMY dan mengirimkan pesan ‘mas enek ta barange, enek konco nggolek’ (dlm Bhs. Indonesia : mas ada kah shabunya, ada teman yang mau beli) dan terdakwa JIMMY balas ‘ ono tapi engkok dalu’ (dlm Bhs. Indonesia : ada tapi nanti malam), kemudian sekira jam : 17.00 Wib saksi mengirimkan pesan WhatsApp pada Sdr. YOGI PERMANA PUTRA berbunyi ‘ sidoe pesen piro lur, siapno duite” (dlm Bhs. Indonesia : jadi pesan berapa, siapkan uangnya) Sdr. YOGI PERMANA PUTRA membalas “ setengah ae lur, piro lur’ (dlm Bhs. Indonesia : setengah saja, berapa harganya) dan saksi balas “ 700 engkok nek wes enek barange, dikabari areke’ (dlm Bhs. Indonesia : 700.000,- nanti kalau sudah ada shabunya, dikabari orangnya), setelah itu saksimenemui terdakwa JIMMY di tempat kosnya di sekitar Pasar Benjeng – Gresik sekira jam : 18.00 Wib, setelah bertemu dengan terdakwa JIMMY lalu saya diajak untuk pergi mengambil shabu (ranjauan) disekitar SPBU Jl. Raya Benowo – Surabaya dan setelah sampai di SPBU lalu terdakwa JIMMY turun dari sepeda motor di pintu keluar SPPBU dan mengambil shabu (ranjauan) dibawah pohon lalu kami berdua langsung kembali

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ditengah perjalanan saksi berkata pada terdakwa JIMMY 'ono koncoku pesen' (DLM Bhs. Indonesia : ada teman saya pesan) dan terdakwa JIMMY balas 'sopo' dan saksi jawab 'YOGI' dan terdakwa JIMMY balas "yowes engkok" (dlm Bhs. Indonesia : ya sudah nanti), dan sesampai ditempat kost terdakwa JIMMY sekira jam : 22.00 Wib lalu terdakwa JIMMY mengeluarkan shabu yang didapatnya tersebut, lalu terdakwa JIMMY mengambil sebagian shabu dan kami konsumsi bersama, sambil terdakwa JIMMY membagi shabu tersebut menjadi beberapa klip, lalu saksi dan terdakwa JIMMY menuju Desa saksi (Ds. Ganggang Kec. Balong panggal – Gresik) dan kami berhenti di warkop, lalu saya menghubungi Sdr. YOGI PERMANA PUTRA melalui whatsapp berbunyi 'barange sampun enek lur, pean otw' (dlm Bhs. Indonesia : shabunya sudah ada, kamu meluncur) dan Sdr. YOGI PERMANA PUTRA membalas 'ngge ketemuan nang kidule deso' (dlm Bhs. Indonesia : ya ketemu di jalan selatan desa), setelah itu saksi dan Sdr. JIMI menuju selatan jalan desa Ganggang, lalu pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira jam : 00.15 Wib Sdr. YOGI PERMANA PUTRA datang di jalan Desa Ganggang lalu Sdr. YOGI PERMANA PUTRA memberikan uang pada terdakwa JIMMY dan terdakwa JIMMY lalu memberikan shabu pada Sdr. YOGI PERMANA PUTRA setelah Sdr. YOGI PERMANA PUTRA langsung pergi sedangkan saksi dan terdakwa JIMMY menuju rumah teman saksi dan lalu terdakwa JIMMY mengeluarkan 1(satu) klip shabu paket pahe dan kami mengkonsumsi sebagian dan sisa pemakaian tersebut lalu saksi simpan, setelah itu saksi mengantarkan terdakwa JIMMY kembali ke tempat kostnya.

3. Saksi III YOGI PERMANA PUTRA :

- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan terdakwa MUHAMMAD JIMMY ISKANDAR PUTRA karena kedapatan telah memiliki dan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu pada hari Jum'at Tanggal 8 Januari 2021 sekira pukul 11.30 Wib di tempat Kos di Ds. Bulurejo Rt. 04 Rw. 01 Kec. Benjeng Kab. Gresik.
- Bahwa saksi juga ditangkap karena kedapatan menguasai dan memiliki 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang + 0,32 (Nol koma Tiga Puluh Dua) gram berikut bungkusnya yang sebelumnya disimpan didalam bungkus rokok Surya 12 kemudian disimpan di saku celana panjang sebelah kanan depan yang saksi pakai.
- Bahwa saksi mendapatkannya dengan cara memesan dari seseorang

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikenal dengan nama Sdr. MOHAMMAD SLAMET (19) alamat Ds. Ganggang Rt. 01 Rw. 02 Kec. Benjeng Kab. Gresik namun saksi membayar dan menerima Narkotika jenis shabu dari Sdr. JIMMY (24) alamat kos di seputaran Pasar Ds. Benjeng Kec. Benjeng Kab. Gresik. pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira jam : 00.15 Wib di jalan Raya Ds. Ganggang Kec. Benjeng Kab. Gresik. dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan waktu itu saksi membeli sebanyak 1(satu) paket setengah gram.

- Bahwacara saksi membeli narkotika dari Sdr.JIMMY melalui Sdr. SLAMET Caranya bermula pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira jam : 13.00 Wib sewaktu saksi pada saat itu berada di rumah saudara nya di Dsn. Ngepung Rt. 2 Rw. 3 Ds. Klampok Kec. Benjeng Kab Gresik saksi menghubungi Sdr. MOHAMMAD SLAMET melalui pesan WhatsApp berbunyi ' Met enek barang ta' (dlm Bhs. Indonesia : Met ada shabu kah) dan Sdr. MOHAMMAD SLAMET jawab ' sek tak takok koncoku' (dlm Bhs. Indonesia : tunggu saya Tanya temanku) kemudian saksi membalas ' ngge engken pean kabari male lur' (dlm Bhs. Indonesia : ya nanti kamu kabari saya), kemudian sekira jam : 17.00 Wib saksi mendapatkan dari Sdr. MOHAMMAD SLAMET berbunyi ' sidoe pesen piro lur, siapno duite' (dlm Bhs. Indonesia : jadi pesan berapa, siapkan uangnya) saksi membalas " setengah ae lur, piro lur' (dlm Bhs. Indonesia : setengah saja, berapa harganya) dan Sdr. MOHAMMAD SLAMET balas " 700 engkok nek wes enek barange, dikabari areke' (dlm Bhs. Indonesia : 700.000,- nanti kalau sudah ada shabunya, dikabari orangnya), kemudian sekira jam : 23.30 Wib saksi di hubungi Sdr. MOHAMMAD SLAMET melalui whatsapp berbunyi ' barange sampun enek lur, pean otw' (dlm Bhs. Indonesia : shabunya sudah ada, kamu meluncur) dan saksi membalas ' ngge ketemuan nang kidule deso' (dlm Bhs. Indonesia : ya ketemu di jalan selatan desa), setelah itu saksi menuju jalan desa Ganggang, lalu pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira jam : 00.15 Wib saksi datang di jalan Desa Ganggang saya menunggu Sdr. MOHAMMAD SLAMET selang beberapa menit Sdr. MOHAMMAD SLAMET datang dengan naik sepeda motor berboncengan dengan seseorang yang tidak saya kenal kemudian saksi bersama dengan Sdr. MOHAMMAD SLAMET berjalan kearah selatan sambil di kenalkan seseorang yang tidak saksi kenal tersebut dengan nama Sdr. JIMMY sambil berjalan saksi dan Sdr. JIMMY saling menyerahkan, saksi menyerahkan uang kepada Sdr. JIMMY sedangkan Sdr. JIMMY menyerahkan paketan Narkotika jenis shabu kepada saksi setelah

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima paket shabu tersebut saksi pulang.

• Bahwa benar kronologi penangkapan yang dialami saksi Bermula pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira jam : 17.00 Wib sewaktu itu saksi berada di rumah saudara nya di rumah di Dsn. Ngepung Rt. 2 Rw. 3 Ds. Klampok Kec. Benjeng Kab Gresik yang saat itu saksi sedang main game di ruang tamu kemudian saksi di datangi seseorang yang tidak di kenal menghampirinya dan mengaku sebagai Petugas Kepolisian dari Sat Narkotika Polres Gresik sambil mengeluarkan surat tugas, kemudian datang lagi 3 (tiga) Petugas Kepolisian dari Sat Narkotika Polres Gresik kemudian saksi di interogasi dan di lakukan pengeledahan dan di temukan barang bukti : a). 1 (satu) bungkus rokok surya 12 yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang di dalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang + 0,32 (Nol koma Tiga Puluh Dua) gram berikut bungkusnya yang saat itu di simpan di saku depan sebelah kanan celana panjang yang di pakai dan saksi akui milik nya, b). 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang di dalamnya berisi : 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) sekrop dari sedotan Plastik, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) tutup botol dengan dua lubang beserta sedotan plastik bekas pakai yang saat itu berada di atas lemari pakaian dan saksi akui milik nya, c). 1 (satu) buah HP Oppo A11 warna putih dengan nomer WA : 0813-3135-0759 yang saksi gunakan sebagai alat komunikasi dalam penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dan semua barang bukti tersebut dalam kuasa atau milik saksi, setelah itu saksi diamankan dan dibawa ke Polres Gresik.

Terhadap keterangan Para saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Para saksi benar serta Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah dihukumdalam penyalahgunaan kasus Narkotika jenis shabu pada tahun 2017.
- Bahwa Terdakwa di tangkap karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu padahariJum'at Tanggal 8 Januari 2021 sekira pukul 11.30 Wib di tempat Kos di Ds. Bulurejo Rt. 04 Rw. 01 Kec. Benjeng Kab. Gresik, dengan cara memiliki dan atau menguasai narkotika jenis shabu 1 (satu) Pipet kaca yang di dalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang \pm 2,08 (dua koma nol

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) Gram berikut pipetnya.

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari kuasa terdakwa adalah berupa : **a)** 1(satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol minuman plastik yang terdapat 2 (dua) lubang berikut sedotan yang di dalamnya berisi : 1 (satu) Pipet kaca yang di dalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang \pm 2,08 (dua koma nol delapan) Gram berikut pipetnya, **b)** 1 (satu) buah HP Oppo A9 warna hitam dengan nomor sim card : 0812-9708-7219 dan 0857-5573-1230 dan semua milik Terdakwa .
- Bahwa cara terdakwa menyimpan atas narkotika jenis shabu dengan jumlah 1 (satu) Pipet kaca yang di dalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang \pm 2,08 (dua koma nol delapan) Gram berikut pipetnya tersebut sebelumnya disimpan di dalam botol minuman plastik bekas alat hisap shabu kemudian di simpan di dalam lemari pakaian yang ada di dalam kamar terdakwa.
- Bahwa atas narkotika jenis shabu yang dikuasainya tersebut adalah didapat membeli dari Sdr. SIS Als RONGGOT yang saat ini berada di LP Porong Kab. Sidoarjo dengan cara Ranjau pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira jam : 19.00 Wib di ranjau di seputaran SPBU di daerah Benowo Kota Surabaya sebanyak 5 (lima) Gram dengan harga sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) namun di bayar setelah narkotika jenis shabu habis terjual.
- Bahwa caranya membeli narkotika jenis shabu tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira jam : 12.00 Wib saat itu terdakwa di tempat kerja di Alfamart di daerah Kec. Benjeng Kab. Gresik terdakwa menghubungi Sdr. SIS Als RONGGOT melalui Chating WA “ Mas “ di jawab oleh Sdr. SIS Als RONGGOT “ Ngeh, dalem “ (ya, apa) kemudian terdakwa menjawab “ wonten ta “ (ada ta (shabu) kemudian di jawab oleh Sdr. SIS Als RONGGOT “ pinten “ (berapa) terus terdakwa jawab “ 5 “ kemudian di jawab oleh Sdr. SIS Als RONGGOT “ ngeh engken mawon kulo hubungi male “ (iya nanti aja saya hubungi lagi) kemudian terdakwa menjawab “ ngeh mas “ (ya mas) kemudian sekitar Pukul : 15.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. MOHAMMAD SLAMET intinya mengajak Sdr. MOHAMMAD SLAMET untuk mengambil pesanan paketan Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian sekitar pukul : 18.00 Wib terdakwa di hubungi oleh seseorang yang tidak di kenal melalui telepon untuk menyuruh terdakwa ke daerah Benowo Kota Surabaya seputaran SPBU kemudian terdakwa menghubungi Sdr. MOHAMMAD SLAMET untuk berangkat ke tempat yang di sepakati, setelah Sdr. MOHAMMAD SLAMET tiba di tempat kos terdakwa, terdakwa dan Sdr.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD SLAMET berangkat berboncengan sesampai di tempat yang di sepakati, terdakwa kemudian menghubungi Sdr. SIS Als RONGGOT melalui chatting WA "sameyan sanjangaken tiyange kulo pun ndugi" (sameyan bilang ke orangnya saya sudah di datang) kemudian di jawab oleh Sdr. SIS Als RONGGOT " ngeh" (ya) kemudian selang beberapa menit ada telepon dengan nomer pribadi yang menyuruh mengambil paketan terdakwa yang di bungkus dengan rokok surya di seputaran kompresos yang ada di SPBU tersebut, setelah terdakwa bersama Sdr. MOHAMMAD SLAMET mencari, terdakwa menemukan bungkus rokok surya yang di dalamnya terdapat Narkotika pesanan terdakwa, kemudian terdakwa pulang.

- Bahwa Terdakwa telah membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. SIS ALS RONGGOT sebanyak 10 (sepuluh) kali lebih rata-rata di daerah SPBU Benowo dengan cara ranjau dan tidak pernah membeli narkotika jenis shabu dari orang lain selain dari Sdr. SIS Als RONGGOT.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa telah menjual narkotika jenis shabu yang dibeli terdakwa dari Sdr. SIS ALS RONGGOT sebanyak 5 (lima) gram yaitu setengah gram kepada Sdr. YOGI PERMANA PUTRA (21) alamat (sesuai Ktp) Ds. Petisbenem Rt. 02 Rw. 03 Kec. Duduk Sampeyan Kab. Gresik dan tinggal di Dsn. Barat Rt. 02 Rw. 01 Ds. Klotok Kec. Balongpanggang Kab. Gresik namun terdakwa menjual nya melalui perantara Sdr. MOHAMMAD SLAMET dan saat ini Sdr. YOGI PERMANA PUTRA dan Sdr. MOHAMMAD SLAMET sudah diamankan oleh petugas kepolisian Resor Gresik kemudian menjual 3 gram kepada Sdr. JALITONG alamat Kab. Jombang , kemudian sisanya habis dikonsumsi terdakwa sendiri bersama teman-temannya.
- Bahwa proses penangkapan yang dialami terdakwa yaitu Bermula pada hari Jum'at tanggal 8 Januari 2021, sekira jam : 11.30 Wib saat itu terdakwa sedang tidur di tempat Kos di Ds. Bulurejo Rt. 04 Rw. 01 Kec. Benjeng Kab. Gresik kemudian terdakwa mendengar suara pintu yang di ketuk oleh seseorang, kemudian terdakwa membuka pintu kamar kos, terdakwa di datang oleh 4 (empat) orang yang tidak di kenal sebelumnya, kemudian seseorang dari mereka mengenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Polres Gresik sambil mengeluarkan surat tugas setelah itu terdakwa di interogasi dan geledah dan di temukan : a) 1(satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol minuman plastik yang terdapat 2 (dua) lubang berikut sedotan yang di dalamnya berisi : 1(satu) Pipet kaca yang di dalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang $\pm 2,08$

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua koma nol delapan) Gram berikut pipetnya yang saat itu di simpan di dalam lemari pakaian dan terdakwa akui sebagai milik terdakwa, **b)** 1 (satu) buah HP Oppo A9 warna hitam dengan nomor sim card : 0812-9708-7219 dan 0857-5573-1230 yang di gunakan sebagai komunikasi dengan Sdr. SIS Als RONGGOT, dari semua barang bukti yang diamankan petugas adalah barang milik atau kuasa terdakwa, setelah itu terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Gresik.

- Bahwa dalam hal terdakwa memiliki atau menguasai serta mengedarkan atas Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut adalah tanpa seijin dan tanpa memiliki Rekomendasi dari Instansi kesehatan maupun instansi yang berwenang, serta terdakwa juga mengerti bahwa atas tindakan terdakwa tersebut adalah telah melanggar hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang \pm 2,08 (dua koma nol delapan) gram berikut pipetnya
- 1 (satu) alat hisap dari botol minuman plastic yang terdapat 2 (dua) lubang sedotan
- 1 (satu) HP OPPO A9 warna hitam dengan No Simcard 081297087219 dan 085755731230

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan patut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 19/Pen.Pid/2021/PN Gsk. Tertanggal 26 Januari 2021, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula hasil Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik hasil Lab No.00188/NNF/2021 RABU, tanggal 13 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti:

- 00450/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah **benar kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa seluruh **kristal warna putih dan urine** didapatkan kandungan narkoba (positif) dengan bahan aktif **metamfetamina** terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum dalam penyalahgunaan kasus Narkotika jenis shabu pada tahun 2017.
- Bahwa benar Terdakwa di tangkap karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu pada hari Jum'at Tanggal 8 Januari 2021 sekira pukul 11.30 Wib di tempat Kos di Ds. Bulurejo Rt. 04 Rw. 01 Kec. Benjeng Kab. Gresik, dengan cara memiliki dan atau menguasai narkoba jenis shabu 1 (satu) Pipet kaca yang di dalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang $\pm 2,08$ (dua koma nol delapan) Gram berikut pipetnya.
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil diamankan dari kuasa terdakwa adalah berupa : **a)** 1(satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol minuman plastik yang terdapat 2 (dua) lubang berikut sedotan yang di dalamnya berisi : 1 (satu) Pipet kaca yang di dalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang $\pm 2,08$ (dua koma nol delapan) Gram berikut pipetnya, **b)** 1 (satu) buah HP Oppo A9 warna hitam dengan nomor sim card : 0812-9708-7219 dan 0857-5573-1230 dan semua milik Terdakwa .
- Bahwa benar cara terdakwa menyimpan atas narkoba jenis shabu dengan jumlah 1 (satu) Pipet kaca yang di dalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang $\pm 2,08$ (dua koma nol delapan) Gram berikut pipetnya tersebut sebelumnya disimpan di dalam botol minuman plastik bekas alat hisap shabu kemudian di simpan di dalam lemari pakaian yang ada di dalam kamar terdakwa.
- Bahwa benar atas narkoba jenis shabu yang dikuasanya tersebut adalah didapat membeli dari Sdr. SIS Als RONGGOT yang saat ini berada di LP Porong Kab. Sidoarjo dengan cara Ranjau pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira jam : 19.00 Wib di ranjau di seputaran SPBU di daerah Benowo Kota Surabaya sebanyak 5 (lima) Gram dengan harga sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) namun di bayar setelah narkoba jenis shabu habis terjual.
- Bahwa benar caranya membeli narkoba jenis shabu tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira jam : 12.00 Wib saat itu terdakwa di tempat kerja di Alfamart di daerah Kec. Benjeng Kab. Gresik terdakwa menghubungi Sdr. SIS

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als RONGGOT melalui Chating WA “ Mas “ di jawab oleh Sdr. SIS Als RONGGOT “ Ngeh, dalem “ (ya, apa) kemudian terdakwa menjawab “ wonten ta “ (ada ta (shabu) kemudian di jawab oleh Sdr. SIS Als RONGGOT “ pinten “ (berapa) terus terdakwa jawab “ 5 “ kemudian di jawab oleh Sdr. SIS Als RONGGOT “ ngeh engken mawon kulo hubungi male “ (iya nanti aja saya hubungi lagi) kemudian terdakwa menjawab “ ngeh mas “ (ya mas) kemudian sekitar Pukul : 15.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. MOHAMMAD SLAMET intinya mengajak Sdr. MOHAMMAD SLAMET untuk mengambil pesanan paketan Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian sekitar pukul : 18.00 Wib terdakwa di hubungi oleh seseorang yang tidak di kenal melalui telepon untuk menyuruh terdakwa ke daerah Benowo Kota Surabaya seputaran SPBU kemudian terdakwa menghubungi Sdr. MOHAMMAD SLAMET untuk berangkat ke tempat yang di sepakati, setelah Sdr. MOHAMMAD SLAMET tiba di tempat kos terdakwa, terdakwa dan Sdr. MOHAMMAD SLAMET berangkat berboncengan sesampai di tempat yang di sepakati, terdakwa kemudian menghubungi Sdr. SIS Als RONGGOT melalui chating WA “ sameyan sanjangaken tiyange kulo pun ndugi “ (sameyan bilang ke orangnya saya sudah di datang) kemudian di jawab oleh Sdr. SIS Als RONGGOT “ ngeh” (ya) kemudian selang beberapa menit ada telepon dengan nomer pribadi yang menyuruh mengambil paketan terdakwa yang di bungkus dengan rokok surya di seputaran kompresos yang ada di SPBU tersebut, setelah terdakwa bersama Sdr. MOHAMMAD SLAMET mencari, terdakwa menemukan bungkus rokok surya yang di dalamnya terdapat Narkotika pesanan terdakwa, kemudian terdakwa pulang.

- Bahwa benar Terdakwa telah membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. SIS ALS RONGGOT sebanyak 10 (sepuluh) kali lebih rata-rata di daerah SPBU Benowo dengan cara ranjau dan tidak pernah membeli narkotika jenis shabu dari orang lain selain dari Sdr. SIS Als RONGGOT.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri.
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual narkotika jenis shabu yang dibeli terdakwa dari Sdr. SIS ALS RONGGOT sebanyak 5 (lima) gram yaitu setengah gram kepada Sdr. YOGI PERMANA PUTRA (21) alamat (sesuai Ktp) Ds. Petisbenem Rt. 02 Rw. 03 Kec. Duduk Sampeyan Kab. Gresik dan tinggal di Dsn. Barat Rt. 02 Rw. 01 Ds. Klotok Kec. Balongpanggang Kab. Gresik namun terdakwa menjual nya melalui perantara Sdr. MOHAMMAD SLAMET dan saat ini Sdr. YOGI PERMANA PUTRA dan Sdr. MOHAMMAD SLAMET sudah diamankan oleh petugas kepolisian Resor Gresik

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menjual 3 gram kepada Sdr. JALITONG alamat Kab. Jombang , kemudian sisanya habis dikonsumsi terdakwa sendiri bersama teman-temannya.

- Bahwa benar proses penangkapan yang dialami terdakwa yaitu Bermula pada hari Jum'at tanggal 8 Januari 2021, sekira jam : 11.30 Wib saat itu terdakwa sedang tidur di tempat Kos di Ds. Bulurejo Rt. 04 Rw. 01 Kec. Benjeng Kab. Gresik kemudian terdakwa mendengar suara pintu yang di ketuk oleh seseorang, kemudian terdakwa membuka pintu kamar kos, terdakwa di datang oleh 4 (empat) orang yang tidak di kenal sebelumnya, kemudian seseorang dari mereka mengenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Polres Gresik sambil mengeluarkan surat tugas setelah itu terdakwa di interogasi dan geledah dan di temukan : **a)** 1(satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol minuman plastik yang terdapat 2 (dua) lubang berikut sedotan yang di dalamnya berisi : 1(satu) Pipet kaca yang di dalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang \pm 2,08 (dua koma nol delapan) Gram berikut pipetnya yang saat itu di simpan di dalam lemari pakaian dan terdakwa akui sebagai milik terdakwa, **b)** 1 (satu) buah HP Oppo A9 warna hitam dengan nomor sim card : 0812-9708-7219 dan 0857-5573-1230 yang di gunakan sebagai komunikasi dengan Sdr. SIS Als RONGGOT, dari semua barang bukti yang diamankan petugas adalah barang milik atau kuasa terdakwa, setelah itu terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Gresik.

- Bahwa benar dalam hal terdakwa memiliki atau menguasai serta mengedarkan atas Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut adalah tanpa seijin dan tanpa memiliki Rekomendasi dari Instansi kesehatan maupun instansi yang berwenang, serta terdakwa juga mengerti bahwa atas tindakan terdakwa tersebut adalah telah melanggar hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan **"Unsur Setiap orang"** dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur- unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa MUHAMMAD JIMMY ISKANDAR PUTRA telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuanTerdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan para saksi maka Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksudkan dengan Setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa MUHAMMAD JIMMY ISKANDAR PUTRA yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Setiap orang** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Galongan I ;

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah ketiadaan izin/persetujuan dari pihak yang berwenang. Dalam hal ini Menteri Kesehatan. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum dalam undang-undang ini adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini atau dapat dikatakan melawan hukum dalam arti formil

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu tindakan dapat dikatakan tidak melawan hukum, apabila orang yang berhak (telah mendapat izin/persetujuan dari Menteri) menggunakan Narkotika hanya untuk kepentingan berupa :

- Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ; dan
- Reagensia Diagnostik dan reagensia laboratories ;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diluar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I, dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan perolehan fakta-fakta hukum tersebut di atas, di persidangan terungkap bahwa Kronologis penangkapan tersebut Berawal pada hari Jum'at Tanggal 8 Januari 2021 sekira pukul 11.30 Wib di tempat Kos di Ds. Bulurejo Rt. 04 Rw. 01 Kec. Benjeng Kab. Gresik, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena memiliki dan atau menguasai narkotika jenis shabu 1 (satu) Pipet kaca yang di dalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang \pm 2,08 (dua koma nol delapan) Gram berikut pipetnya yang disimpan di dalam botol minuman plastik bekas alat hisap shabu kemudian di simpan di dalam lemari pakaian yang ada di dalam kamar terdakwa yang mana barang tersebut di dapat dengan caramembeli dari Sdr. SIS Als RONGGOT yang saat ini berada di LP Porong Kab. Sidoarjo dengan cara Ranjau pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira jam : 19.00 Wib di ranjau di seputaran SPBU di daerah Benowo Kota Surabaya sebanyak 5 (lima) Gram dengan harga sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) namun di bayar setelah narkotika jenis shabu habis terjual.

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan awalnya bermula dari hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira jam : 12.00 Wib saat itu terdakwa di tempat kerja di Alfamart di daerah Kec. Benjeng Kab. Gresik terdakwa menghubungi Sdr. SIS Als RONGGOT melalui Chating WA " Mas " di jawab oleh Sdr. SIS Als RONGGOT " Ngeh, dalem " (ya, apa) kemudian terdakwa menjawab " wonten ta " (ada ta (shabu) kemudian di jawab oleh Sdr. SIS Als RONGGOT " pinten " (berapa) terus terdakwa jawab " 5 " kemudian di jawab oleh Sdr. SIS Als RONGGOT " ngeh engken mawon kulo hubungi male " (iya nanti aja saya hubungi lagi) kemudian terdakwa menjawab " ngeh mas " (ya mas) kemudian sekitar Pukul : 15.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. MOHAMMAD SLAMET intinya mengajak Sdr. MOHAMMAD SLAMET untuk mengambil pesanan paketan Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian sekitar pukul : 18.00 Wib terdakwa di hubungi oleh seseorang yang tidak di kenal melalui telepon untuk menyuruh terdakwa ke daerah Benowo Kota Surabaya seputaran SPBU kemudian terdakwa menghubungi Sdr. MOHAMMAD SLAMET untuk berangkat ke tempat yang di sepakati, setelah Sdr. MOHAMMAD SLAMET tiba di tempat kos terdakwa, terdakwa dan Sdr. MOHAMMAD SLAMET berangkat berboncengan sesampai di tempat yang di sepakati, terdakwa kemudian menghubungi Sdr. SIS Als RONGGOT melalui chating WA " sameyan sanjangkanen tiyange kulo pun ndugi " (sameyan bilang ke orangnya saya sudah

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di datang) kemudian di jawab oleh Sdr. SIS Als RONGGOT “ ngeh” (ya) kemudian selang beberapa menit ada telepon dengan nomer pribadi yang menyuruh mengambil paketan terdakwa yang di bungkus dengan rokok surya di seputaran kompresos yang ada di SPBU tersebut, setelah terdakwa bersama Sdr. MOHAMMAD SLAMET mencari, terdakwa menemukan bungkus rokok surya yang di dalamnya terdapat Narkotika pesanan terdakwa, kemudian terdakwa pulang.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual narkotika jenis shabu yang dibeli terdakwa dari Sdr. SIS ALS RONGGOT sebanyak 5 (lima) gram yaitu setengah gram kepada Sdr. YOGI PERMANA PUTRA (21) alamat (sesuai Ktp) Ds. Petisbenem Rt. 02 Rw. 03 Kec. Duduk Sampeyan Kab. Gresik dan tinggal di Dsn. Barat Rt. 02 Rw. 01 Ds. Klotok Kec. Balongpanggang Kab. Gresik namun terdakwa menjual nya melalui perantara Sdr. MOHAMMAD SLAMET dan saat ini Sdr. YOGI PERMANA PUTRA dan Sdr. MOHAMMAD SLAMET sudah diamankan oleh petugas kepolisian Resor Gresik kemudian menjual 3 gram kepada Sdr. JALITONG alamat Kab. Jombang , kemudian sisanya habis dikonsumsi terdakwa sendiri bersama teman-temannya.

Bahwa terdakwa dalam hal melakukan jual beli salah satunya melalui perantara Muhammad Slamet yang akan dijual kepada Sdr. Yogi Permana Putra dalam jual beli Narkotika jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratories kriminalistis Puslabfor Cabang Surabaya, kristal warna putih tersebut mengandung bahan aktif methamphetamine yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika), oleh karena pada waktu melakukan pengeledahan badan terdakwa dan penggedeledehan tempat kos terdakwa, ditemukan barang bukti 1(satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol minuman plastik yang terdapat 2 (dua) lubang berikut sedotan yang di dalamnya berisi 1(satu) Pipet kaca yang di dalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat timbang $\pm 2,08$ (dua koma nol delapan) Gram berikut pipetnya yang saat itu disimpan di dalam lemari pakaian terdakwa yang diakui sebagai milik

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, 1 (satu) buah HP Oppo A9 warna hitam dengan nomor sim card 0812-9708-7219 dan 0857-5573-1230, yang mana sabu tersebut merupakan sisa yang telah sebelumnya dijual kepada orang lain salah satunya kepada Sdr. Yogi Permana Putra melalui Sdr. Muhammad Slamet yang proses pesan memesannya melalui Nomer Hp tersebut sehingga dari semua barang bukti yang diamankan petugas adalah barang milik Terdakwa, sedangkan Terdakwa dalam jual beli sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi adanya surat ijin atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan demikian maka unsur **“Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena semua unsur-unsur delik yang terkandung dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dinyatakan terbukti telah melanggar pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan KESATU ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan KESATU telah terbukti maka dakwaan KEDUA dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa menguasai sabu bukan ditujukan untuk transaksi atau untuk diperjualbelikan melainkan hanya maksud Terdakwa menguasai sabu tersebut karena hendak akan memakai atau menggunakan sabu tersebut sehingga terdakwa dapat dipersalahkan karena melanggar Pasal 112 ayat 3 UU No. 35 tahun 2009 atau setidaknya Pasal 127 (Ayat 1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Terdakwa sendiri di depan persidangan mengakui bahwa Terdakwa akan menjual sabu tersebut kepada orang lain yang salah satunya adalah Sdr YOGA PERMANA PUTRA melalui Sdr MUHAMMAD SLAMET sehingga terhadap keberatan dari Penasihat Hukum Tersebut sudah selayaknya untuk ditolak;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-Undang Narkotika selain dijatuhkan pidana penjara juga dikenakan pidana denda, maka apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang \pm 2,08 (dua koma nol delapan) gram berikut pipetnya
- 1 (satu) alat hisap dari botol minuman plastic yang terdapat 2 (dua) lubang sedotan
- 1 (satu) HP OPPO A9 warna hitam dengan No Simcard 081297087219 dan 085755731230

menurut Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan :*"Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara"*. Disamping itu barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD JIMMY ISKANDAR PUTRA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan (enam) bulan** serta denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwatetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 2,08$ (dua koma nol delapan) gram berikut pipetnya;
- 1 (satu) alat hisap dari botol minuman plastic yang terdapat 2 (dua) lubang sedotan;
- 1 (satu) HP OPPO A9 warna hitam dengan No Simcard 081297087219 dan 085755731230;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari KAMIS, tanggal 17 Juni 2021, oleh kami, **ENI MARTININGRUM, S.E., S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **SILVYA TERRY, S.H.**, dan **ARI KARLINA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, **ROSA AGUS TAMDANI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh **ARGA BRAMANTYO CAHYA SAHERTIAN, S.H.**, Penuntut Umum Pada Kantor Kejaksaan Negeri Gresik dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SILVYA TERRY, S.H.

ENI MARTININGRUM, S.E., S.H., M.H.

ARI KARLINA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ROSA AGUS TAMDANI, S.H., M.H..

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26